

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59219

Telp/Fax : (0295) 6980684

E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com

Website : www.rembang.bawaslu.go.id

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. /PHP.BUP	XIX /20..21
Hari :	Selasa
Tanggal :	2 / 2 / 2021
Jam :	08-00 WIB

Nomor : 002/HK.00/JT-22/01/2021
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Keterangan Tertulis
Bawaslu Kabupaten
Rembang terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Rembang 2020

Jakarta, 27 Januari 2021

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor
06 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 9.20/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 19 Januari, perihal : Penyampaian salinan permohonan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan *diregister* pada tanggal 18 Januari 2021 dengan nomor perkara 20/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon :

H. HARNO, SE dan H. BAYU ANDRIYANTO, S.E
(Pasangan Calon Nomor Urut 1)

Melawan :

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Angka 8

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, tanggal 15 Desember 2020, di gedung Balai Kartini Rembang, hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut :		
		Pemohon	Termohon	Hasil Pengawasan
1.	H. Harno, S.E - H. Bayu Andriyanto, S.E	208.736	208.736	208.736
2.	H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro	214.237	214.237	214.237
Jumlah		422.973	422.973	422.973

Perolehan itu sebagaimana yang tertuang dalam form model D. Hasil salinan Kabupaten KWK (**Bukti PK-01**);

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten tersebut dihadiri oleh saksi dari dua pasangan calon. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dihadiri oleh Muhammad Kumorohadi dan Ali Ircham. Sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 2 dihadiri oleh Ridwan dan M. Rokib. Para saksi mengikuti rapat pleno dari awal hingga akhir. Para saksi dari kedua pasangan calon tersebut tidak ada keberatan atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sebagaimana Form A pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang (**Bukti PK-02**) dan Form model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten KWK (**Bukti PK-03**).

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan angka 10 dan angka 11

a. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi) ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut:

- 1) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
- 4) TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
- 9) TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 10) TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 11) TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di masing-masing TPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, pemilih dalam DPT berjumlah 216 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 222, sedangkan jumlah surat suara yang diterima pada saat membuka kotak suara tersegel sebanyak 221 surat suara. Namun pada hari pelaksanaan pemungutan suara

ditambahkan oleh PPS sebanyak 105 surat suara. Penambahan tersebut dikarenakan terdapat pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih pindahan. Sehingga jumlah surat suara yang diterima KPPS di TPS 5 Karangmangu adalah 326 surat suara. Namun tertulis di Form Model C Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 332 surat suara. Kesalahan penulisan itu tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor 2 di TPS. **(Bukti PK-04)**. Kesalahan penulisan di kolom jumlah surat suara yang diterima dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Jumlah surat suara yang semula tertulis di Form C hasil KWK sebesar **332** surat suara diperbaiki menjadi **326** surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis **5**. Diperbaiki menjadi **0** surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan semula tertulis **49**, diperbaiki menjadi **48** surat suara, adapun jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **278** surat suara. Hal ini sebagaimana sebagaimana Form A pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang **(Bukti PK-02)**;

- 2) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 303 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 311 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 313 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 28 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 285 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. **(Bukti PK-05)**;
- 3) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 406 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 417 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima

saat membuka kotak suara adalah 417 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 49 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 368 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 (**Bukti PK-06**);

4) TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 339 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 348 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 350 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 56 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 294 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-07**);

5) TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 204 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 210 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 214 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 3 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 20 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-08**);

6) TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 435 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ($DPT+2,5\%$) adalah 446 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 448 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos

adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 50 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 398 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. **(Bukti PK-09)**

- 7) TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 219 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 225 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 227 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 25 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 202 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. **(Bukti PK-10);**
- 8) TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 340 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 349 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 348 surat suara (kurang 1 surat suara). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 45 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 304 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Akan tetapi terdapat koreksi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dalam Form C Hasil Salinan-KWK tertulis **45** surat suara, dikoreksi menjadi **44** surat suara pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kecamatan karena disesuaikan dengan Form C Hasil-KWK Plano. **(Bukti PK-11);**
- 9) TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 357 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 366 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk

surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 371 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 64 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 307 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. **(Bukti PK-12);**

10) TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 374 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 384 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 386 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 Surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 67 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 319 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. **(Bukti PK-13);**

11) TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 370 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 380 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 382 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 Surat suara. Jumlah Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 44 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 338 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. **(Bukti PK-14)**

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang) dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut ini

- 1) TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 4) TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 5) TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Beberapa TPS yang disebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut :

- 1) Pada TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 442 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 454 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 453 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 433 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 50 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 383 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil salinan KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebesar 20 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-15**);
- 2) TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 456 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 468

surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 469 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 407 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 27 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan-KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebesar 62 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (Bukti PK-16);

3) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 216 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 222 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 221 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 332 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 5 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 49 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 278 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak sebanyak 221 dengan yang di terima sebesar 326 surat suara tersebut dikarenakan terdapat penambahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebanyak 105 surat suara. Adapun rincian penambahan surat suara tersebut sebagai berikut :

NO.	TPS	Jumlah Penambahan
1	TPS 1 Desa Karangmangu	20 surat suara
2	TPS 2 Desa Karangmangu	8 surat suara
3	TPS 3 Desa Karangmangu	62 surat suara
4	TPS 6 Desa Karangmangu	15 surat suara

Penambahan tersebut dikarenakan untuk mencukupi pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih yang menggunakan hak

pilihnya di TPS 5 Karangmangu dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-04**);

Namun pada saat Rekapitulasi Perolehan hasil di tingkat kabupaten terdapat koreksi atas kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima. Semula tertulis 332 surat suara dikoreksi menjadi 326 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 5 surat suara dikoreksi menjadi 0 surat suara. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai semula tertulis 49 surat suara dikoreksi menjadi 48 surat sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil di Tingkat Kabupaten (**Bukti PK-02**)

4) TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 327 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 336 surat suara, Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 335 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 320 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 1 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 22 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 297 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan-KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Desa Karangmangu sebanyak 15 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-17**);

5) TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 304 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 312 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 307 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai

adalah 26 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 281 surat. Serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-18**);

- 6) TPS.2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 342 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 351 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 311 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 1 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 3 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 307 surat suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. (**Bukti PK-19**);
- c. Bahwa pemohon mendalilkan telah ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir Model A5-KWK di beberapa TPS berikut :
- 1) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 2) TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 3) TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 4) TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 5) TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut :

- 1) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 6 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi. (**Bukti PK-05**);
- 2) TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 2 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi. (**Bukti PK-20**);
- 3) TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak

ada keberatan dari saksi. (**Bukti PK-21**);

4) TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK-22**);

5) TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK-23**);

Serta berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih pindahan di TPS 1 , TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo. Namun PPK tidak menyetujui permintaan tersebut karena tidak ada perbedaan antara Form C Hasil-KWK TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 ,TPS 6 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang (**Bukti PK-24**) dengan Form C Hasil Salinan-KWK yang dibawa oleh Pengawas, saksi pasangan calon 1 dan 2. Saksi keberatan dengan jawaban PPK tersebut. selanjutnya, PPK meminta saran kepada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan menyarankan keberatan itu agar ditulis di Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan PPK menindaklanjutinya sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (**Bukti PK-25**)

d. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS berikut ini:

- 1) TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 2) TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 3) TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 4) TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
- 9) TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan;
- 10) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 11) TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;

- 12) TPS 1, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan;
- 13) TPS 3, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan;
- 14) TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 15) TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 16) TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 17) TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 18) TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 19) TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 20) TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada saat pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sale, bahwa ketika pembukaan kotak suara TPS 1, 2, 3 Desa Bancang Kecamatan Sale dalam kondisi sebagai berikut :

NO.	TPS	Keterangan
1	TPS 1 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel
2	TPS 2 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel
3	TPS 3 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel

Namun kondisi amplop yang ada di dalam kotak masih tersegel dengan rapi dan stiker segel masih utuh berada di dalam kotak suara. Saksi mengajukan keberatan terkait hal tersebut. Panwaslu Kecamatan Sale memberikan saran terkait dengan hal tersebut dengan melihat apakah ada perubahan perolehan di masing-masing pasangan calon. PPK Kecamatan Sale dan saksi setuju untuk melanjutkan proses rekapitulasi. Setelah formulir model C Hasil KWK diperlihatkan dan dibacakan hasilnya tidak ada perubahan dan perbedaan dengan Form C Hasil Salinan KWK yang dibawa oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil kecamatan (**Bukti PK-26**). Perbandingan hasil perolehan suara masing masing paslon adalah sebagai berikut :

NO.	TPS	Nomor urut Pasangan Calon	Hasil Perolehan		
			Formulir model C. Hasil-KWK (Bukti PK-27)	Formulir model C. Hasil Salinan-KWK (Bukti PK-28)	Formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-29)
1	TPS 1 Desa Bancang	1	130	130	130
		2	181	181	181
2	TPS 2 Desa Bancang	1	104	104	104
		2	226	226	226
3	TPS 3 Desa Bancang	1	43	43	43
		2	160	160	160

2) Pada saat pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pamotan bahwa kotak suara di beberapa TPS tersebut diatas dalam kondisi sebagai berikut :

NO.	TPS	Keterangan
1	TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
2	TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties
3	TPS 1, Desa Baman, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan, bagian samping tidak tersegel. Bagian atas tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
4	TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties
5	TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan samping tidak tersegel. Bagian

		depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
6	TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel, bagian atas dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties
7	TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel, bagian atas dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
8	TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel, serta tidak ada kabel ties. Namun bagian depan tersegel sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
9	TPS 1, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel. Bagian atas dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
10	TPS 3, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
11	TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties
12	TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel serta

		ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
13	TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties
14	TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
15	TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
16	TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (Bukti PK-30)
17	TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel serta ada kabel ties

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan, hasil perolehan di masing-masing TPS tersebut tidak ada perbedaan dan perubahan di Form C Hasil KWK Plano dan Form C Salinan KWK yang dibawa oleh masing-masing saksi dan pengawas. Serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang berkaitan dengan perolehan suara sebagaimana dengan Form A pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (**Bukti PK-31**).

Perbandingan perolehan hasil suara masing masing paslon di TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	TPS	No. urut Pasangan Calon	Hasil Perolehan		
			Formulir model C. Hasil-KWK (Bukti PK-32)	Formulir model C. Hasil Salinan-KWK (Bukti PK-33)	Formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-34)
1	TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan	1	173	173	173
		2	197	197	197
2	TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan	1	139	139	139
		2	229	229	229
3	TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan	1	126	126	126
		2	128	128	128
4	TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan	1	159	159	159
		2	109	109	109
5	TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan	1	105	105	105
		2	207	207	207
6	TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan	1	124	124	124
		2	184	184	184
7	TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan	1	169	169	169
		2	110	110	110
8	TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan	1	136	136	136
		2	183	183	183
9	TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan	1	135	135	135
		2	170	170	170
10	TPS 3, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan	1	238	238	238
		2	128	128	128
11	TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	81	81	81
		2	195	195	195
12	TPS 3, Desa	1	99	99	99

	Ringin, Kecamatan Pamotan	2	171	171	171
13	TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	124	124	124
		2	161	161	161
14	TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	132	132	132
		2	127	127	127
15	TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	125	125	125
		2	70	70	70
16	TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	142	142	142
		2	241	241	241
17	TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	196	196	196
		2	188	188	188

e. Bahwa pemohon mendalilkan adanya daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan sehingga pemohon menyimpulkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang mana hal tersebut terjadi di TPS 1 Desa Megal Kecamatan Pamotan, berdasarkan hasil pengawasan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 335. Rincian pengguna hak pilih tersebut terdiri dari 333 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT, 2 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 335 surat suara dan tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Megal. Serta berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih dalam DPT. Selanjutnya, PPK Pamotan menyetujui sehingga daftar hadir dibuka. Saksi pasangan calon nomor urut 1 mempermasalahkan tanda tangan pemilih atas nama Jaenuri nomor urut daftar hadir 225. Saksi pasangan calon nomor urut 1 menganggap nomor urut daftar hadir 225 atas nama Jaenuri

tidak tanda tangan karena tanda tangannya menyatu dengan tanda tangan nomor urut 224. Sehingga jumlah pemilih dalam DPT dianggap berjumlah 332 pemilih. Atas keberatan tersebut PPK Pamotan menghadirkan pemilih yang bernama Jaenuri di saat rapat pleno rekap tersebut. Saudara Jaenuri mengaku hadir dan menggunakan hak pilihnya serta tanda tangan di formulir model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (**Bukti PK-35**) dan (**Bukti PK-31**).

f. Bahwa pemohon mendalilkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di beberapa TPS berikut ini:

- 1) TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 2) TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 3) TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 4) TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 5) TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS di masing masing TPS tersebut tidak ditemukan kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS. sebagaimana form C Hasil Salinan-KWK yang di tandatangani oleh kedua saksi dan Form A pengawasan Pengawas TPS (**Bukti PK-36**).

Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sedan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana Form D Kejadian khusus/keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (**Bukti PK-37**).

Berdasarkan pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan bahwa di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Selain itu juga ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Terhadap hal tersebut PPK Sedan menjawab keberatan saksi tersebut bahwa saat rekap di kecamatan tidak ada informasi atau keberatan saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Saksi pasangan calon nomor urut 1 masih

menyatakan keberatan dengan jawaban tersebut. Bawaslu Rembang memberikan saran ke saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu agar selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana Form A pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang (**Bukti PK-02**).

Bahwa pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1, TPS 3, TPS 5 dan TPS 7 Desa Menoro Kecamatan Sedan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020 dengan terlapor Ketua PPK Sedan. Berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Rembang menghentikan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPK karena tidak terbukti di TPS 1 dan TPS 3 Desa Menoro Kecamatan Sedan. Sedangkan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 5 dan 7, Bawaslu Rembang merekomendasikan KPU Rembang untuk ditindaklanjuti (**Bukti PK-38**).

KPU Rembang menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 Desa Menoro Kecamatan Sedan serta Ketua KPPS TPS 7 Desa Menoro Kecamatan Sedan, sanksi peringatan tertulis kepada enam anggota KPPS TPS 7 Desa Menoro Kecamatan Sedan (**Bukti PK-39**).

Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Rembang menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 1, TPS 3, TPS 5 dan TPS 7 Desa Menoro Kecamatan Sedan. Bawaslu menindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir A.2 Temuan dengan nomor : 024/TM/PB/Kab/14.28/II/2021. Hasil penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tersebut dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap penyidikan. (**Bukti PK-40**)

- g. Bahwa pemohon mendalilkan telah melaporkan pelanggaran administrasi pada pokok permohonan pemohon angka 10 (huruf a sampai f) kepada Panwaslu Kecamatan dan Badan

Pengawas Pemilu Kabupaten. Rembang, namun pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai diajukan permohonan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Rembang menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada laporan di Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, Sale, Pamotan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan oleh pemohon angka 10 (huruf a sampai f). **(Bukti PK-41)**. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Tim pasangan calon nomor urut 1 menghubungi Panwaslu Kecamatan Sarang serta menemui Panwaslu Kecamatan Sedan dan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil di Kabupaten untuk menandatangani berkas laporan. Akan tetapi Panwaslu kecamatan Sarang, Sedan dan Pamotan menolak untuk menandatangani berkas laporan tersebut karena tidak sesuai prosedur yang ada serta menyarankan agar melaporkan langsung di kantor Panwaslu Kecamatan terkait. **(Bukti PK-42)**. Bahwa koordinator tim pasangan calon nomor urut 1 Kecamatan Sedan yang bernama Syaifuddin Zuhri menyatakan tidak tahu menahu terkait dengan berkas laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Sedan, serta tidak merasa menandatangani berkas laporan tersebut. **(Bukti PK-43)**.
- 2) Bahwa tidak ada laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Rembang yang terkait dengan :
 - a) Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 3 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan;
 - b) Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di TPS 2 Desa Menoro Kecamatan Sedan.
- 3) Bahwa pemohon melaporkan sebagian dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020. Terlapor dalam laporan tersebut yang dijadikan sebagai pokok

permohonan pemohon adalah ketua PPK Sedan, Ketua PPK Sarang, Ketua PPK Pamotan, dan Ketua PPK Sale. Berdasarkan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan surat pemberitahuan perbaikan permohonan kepada pelapor pada tanggal 18 Desember 2020. Bawaslu Rembang menerima berkas perbaikan permohonan pada tanggal 20 Desember 2020. Selanjutnya Bawaslu Rembang *meregister* pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor register: 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020. Pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut sebagai berikut:

- a) Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 5 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, di TPS 1 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang, TPS 2 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, TPS 5 Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Babaktulung Kecamatan Sarang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Bonjor Kecamatan Sarang.

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan (**Bukti PK-38**);

- b) Jumlah surat suara yang diterima kurang dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 2 Desa Mlawat Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin huruf b angka 1 sampai dengan angka 6)

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan (**Bukti PK-38**);

- c) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir A5-KWK di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang (dalil angka 9 poin huruf c angka 1 s/d angka 5) Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan

(Bukti PK-38);

- d) Kotak suara tidak tersegel di TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Bancang Kecamatan Sale, TPS 3 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Pragen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Bamban Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Samaran Kecamatan Pamotan, TPS 11 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 6 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 7 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 8 Desa Ringin Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin d).

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran di TPS 3 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Pragen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Bamban Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Samaran Kecamatan Pamotan, TPS 11 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Sumberrejo Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Sumberrejo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 6 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 7 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 8 Desa Ringin Kecamatan Pamotan karena tidak terbukti.

Sedangkan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale, Bawaslu Rembang meneruskan Kepada KPU

untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale (**Bukti PK-38**)

KPU menindaklanjuti rekomendasi terkait dengan pelanggaran kode etik dan administrasi Pemilihan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale, dengan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua PPS Desa Bancang Kecamatan Sale (**Bukti PK-44**).

- 4) Bahwa pemohon juga melaporkan kembali sebagian dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 13 Januari 2021 dengan nomor *register* : 026/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021. Pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2021 tersebut terkait jumlah surat suara melebihi ketentuan peraturan-perundangan di TPS 1 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang, TPS 5 Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Bonjor Kecamatan Sarang dan juga terkait dengan jumlah surat suara kurang dari peraturan perundang-undangan di TPS 1, TPS 3, TPS 6 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan. Hasil penanganan pelanggarannya tidak diproses karena sudah pernah dilaporkan dan diselesaikan dengan nomor *register* : 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020. (**Bukti PK-45**)

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan;

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Rembang Tahun 2020. Kegiatan pengawasan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pencegahan dan pengawasan.

a. Imbauan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Rembang sebanyak 2 kali, yaitu dengan nomor 117/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 terkait dengan larangan Bupati atau Wakil Bupati dalam

penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan nomor 020/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 terkait larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi keluarga, kroni golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin. **(Bukti PK-46)**.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Rembang, Dandim 0720 Rembang, Kapolres Rembang, Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang, Kepala Kantor Kementerian Agama Rembang, Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Rembang dan Kepala SMA, SMK dan MA di wilayah Rembang dengan nomor 034/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 agar Aparatur Sipil Negara menjaga netralitas sebelum selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada 2020, **(Bukti PK-47)**
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya terkait larangan menjadi pengurus partai politik, larangan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu dan/ atau pemilihan kepala daerah dengan nomor 037/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 **(Bukti PK-48)**
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada DPRD Kabupaten Rembang terkait perlunya izin kampanye bagi Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilkada Rembang Tahun 2020, nomor 079/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 **(Bukti PK-49)**.
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Pimpinan Partai Politik sebanyak dua kali

yaitu pertama nomor 140/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 terkait larangan kepada partai politik agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan wakil Bupati Rembang tahun 2020 dan surat kedua nomor 066/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 23 September 2020 terkait larangan melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik (**Bukti PK-50**).

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Pimpinan Media Cetak dan Eletronik di wilayah Kabupaten Rembang nomor 072/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020 terkait iklan media dilaksanakan secara netral, professional, independen, akurat, berimbang, tidak beritikad buruk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (**Bukti PK-51**).
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebanyak 5 kali. Pertama, nomor 067.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 23 September 2020 terkait kewajiban tim kampanye pasangan calon dalam melaporkan dana kampanye berupa LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan LPPDK (Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye). Kedua, nomor 074.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September terkait larangan kampanye. Ketiga, nomor 078/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 terkait kewajiban membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan kampanye. Keempat, nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2019 pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di awal masa tenang 6 Desember 2020 serta larangan melakukan kegiatan politik uang, menyebarkan isu sara dan berita hoax selama masa tenang. Kelima, nomor 142/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk

menyampaikan laporan LPPDK 1 hari setelah masa kampanye selesai. (**Bukti PK-52**).

8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada kepada KPU Kabupaten Rembang sebanyak 6 kali. Pertama, nomor nomor 001/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/II/2020 pada tanggal 10 Januari 2020 terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutah Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, nomor 022/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 terkait pengaktifan kembali PPK dan PPS melalui keputusan KPU kabupaten sebagaimana ketentuan dalam Surat Dinas KPU Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Ketiga, nomor 025/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran data Pemilih) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019. Keempat, nomor 143.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 terkait pengamanan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan distribusi ke Kecamatan dan Desa serta TPS. Kelima, nomor 146/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 terkait dengan tata cara penggunaan hak pilih di TPS yaitu pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan dan menunjukkan KTP EI atau surat keterangan kepada KPPS. Keenam, nomor 151/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 terkait pengadaan Tempat pemungutan Suara di ruang tertutup mengingat kondisi di musim penghujan (**Bukti PK-53**).

b. Pengawasan

1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Rembang 2020. Terdapat saran perbaikan dalam pengawasan tahapan ini sebanyak 5 kali. Saran perbaikan *pertama*, nomor 031/BAWASLU PROV.JT-

22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 terkait pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tidak memenuhi syarat yaitu belum berusia 20 tahun lolos dalam pengumuman PPDP terpilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan cara melakukan revisi pengumuman dan merevisi SK KPU tentang pengangkatan PPDP tersebut.

Saran perbaikan *kedua*, nomor 038/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang terkait pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu adanya TPS yang pemilihnya melebihi 500 pemilih sejumlah 5 TPS di Kecamatan Kragan. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan memerintahkan PPK Kragan untuk mendistribusikan pemilih yang melebihi 500 ke TPS terdekat dengan tetap mempertimbangkan syarat pembentukan TPS.

Saran perbaikan yang *ketiga*, nomor 044/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, 046/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan 049/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 terkait proses kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPDP serta pencermatan Daftar Pemilih (Model A.KWK).

Saran perbaikan *keempat*, nomor 070/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020, 073/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dan 083/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 terkait pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Rembang, yang masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS serta kesalahan penulisan identitas pemilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS, mencoret atau mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar

dalam DPS dan memperbaiki identitas pemilih yang salah dalam DPS.

Saran perbaikan *kelima*, nomor 100/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, nomor 109/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 4 November 2020, nomor 135/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dan nomor 145/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 terkait pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Rembang, yang masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT dan Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dan menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPT. (Bukti PK-54).

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah menerima laporan dan temuan pelanggaran Pemilihan jumlah laporan sebanyak 8 kasus dan jumlah temuan sebanyak 19 kasus. Dengan rincian sebagai tabel berikut (Bukti PK-55) :

**DATA PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG 2020**

NO.	NOMOR REGISTER	DUGAAN PELANGGARAN	LAPORAN/ TEMUAN	JENIS PELANGGARAN	OUTPUT	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	001/TM/PB/Kab/14.28/II/2020	Calon PPK 2 (dua) periode	Temuan	Administrasi	Rekomendasi ke KPU	KPU men-TMS-kan calon PPK yang terbukti 2 periode	
2.	002/TM/PB/Kab/14.28/II/2020	Calon PPS 2 (dua) periode	Temuan	Administrasi	Rekomendasi ke KPU	KPU men-TMS-kan calon PPS yang terbukti 2 periode	
3.	003/LP/PB/Kab/14.28/II/2020	Ketidakprofesional PPK dalam seleksi PPS	Laporan	Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	KPU menegur kepada Tim seleksi PPS untuk melayani	

					ke KPU	setiap pendaftaran secara profesional	
4.	004/TM/PB/Kab/14.28/VIII/2020	Netralitas ASN	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Proses penanganan dihentikan (tidak diteruskan ke KASN)	Camat Pamotan
5.	005/TM/PB/Kab/14.28/IX/2020	Tidak diberikannya salinan DPHP oleh PPS kepada PPKD	Temuan	Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU	KPU memberikan salinan DPHP sesuai dengan ketentuan dalam SK KPU	
6.	006/TM/PB/Kab/14.28/IX/2020	Iklan Bapaslon di media sebelum penetapan paslon	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan Pelanggaran perundang-undangan lainnya ke Dewan Pers dan KPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan pers memberikan sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus 2. KPID memberikan jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 	
7.	007/TM/PB/	Penertiban APK	Temuan	Administrasi	Saran	KPU	

	Kab/14.28/ X/2020				Perbaikan Kepada KPU	memerintahkan kepada PPK untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan APK yang melanggar	
8.		Politik Uang	Penelusuran	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran		
9.	008/Reg/LP /PB/Kab/14. 28/X/2020	Kampanye di tempat Pendidikan	Laporan	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangan nya dihentikan	Berhenti di SG 2
10.	009/TM/PB/ Kab/14.28/ X/2020	Kampanye di tempat Ibadah	Temuan	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangan nya dihentikan	Berhenti di SG 2
11.	010/Reg/LP /PB/Kab/14. 28/X/2020	Netralitas ASN (Diyah Setyowati, S.Kep)	Laporan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusa n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara memberik an sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/2227/2 020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
12.	011/TM/PB/ Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas ASN (Karnoto, S.Pd)	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusa n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara memberik an sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/2226/2 020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat

							Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun
13.	012/TM/PB/ Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas ASN (Mustholiq)	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusa n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/3160/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
14.	013/TM/PB/ Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Kepala Desa Kecamatan Sarang	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusa n kepada Pjs. Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis	Pidana Pemilihan berhenti di SG 2
15.	014/TM/PB/ Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Kepala Desa Kecamatan Lasem	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusa n kepada Pjs. Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran	Pidana Pemilihan berhenti di SG 2
16.	015/TM/PB/ Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Perangkat Desa Kecamatan Kragan	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusa n kepada Pjs. Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kragan untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis	Ybs. mendapat SP-1 dari Kades Terjan
17.	016/TM/PB/ Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Perangkat Desa Kecamatan Kaliori	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusa n kepada Pjs. Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kaliori untuk	

						menyampaikan kepada Kepala Desa Mojowarno untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis	
18.	017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	Netralitas 10 Kepala Desa di kecamatan Sluke, 3 Kepala Desa di kecamatan Pamotan, dan 8 Perangkat Desa di kecamatan Sluke	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Bupati Rembang	Tindak lanjut dari Bupati belum ada	Kami sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAW ASLU PROV.JT-22/KA.02//2021 tentang Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
19.		Netralitas 14 Kepala Desa di kecamatan Bulu dan 1 Perangkat Desa di Kecamatan Bulu	Penelusuran	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran		
20.	018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Netralitas ASN (Lurah Kutoharjo, Rembang)	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
21.	019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Netralitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara	Proses sudah di KASN	

					(KASN)		
22.	020/TM/PB/ Kab/14.28/ XII/2020	Netralitas 3 ASN Dinas Indakop dan UKM	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusa n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
23.	021/TM/PB/ Kab/14.28/ XII/2020	Netralitas ASN Dinpermades	Temuan	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Penerusa n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
24.	022/Reg/LP /PB/Kab/14. 28/XII/2020	Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan administrasi (7 Ketua PPK dan 2 KPPS)	Laporan	Kode Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan administrasi	- Ada dugaan pelangg aran kode etik penyele nggara pemiliha n dan adminitr asi. - Diperole h informas i awal dugaan pelangg aran pidana pemiliha n di TPS 1,3,5, dan 7 Desa Menoro, Sedan	- Pernerus an Nomor 167.1/K. BAWAS LU PROV.J T- 22/PM.0 6.02/XII/ 2020 tertangg al 20- 12-2020 telah dikirim ke KPU. - Dugaan pelangg aran pidana pemiliha n di Desa Menoro dihentik an di pembah asan kedua Sentra Gakkum du karena kurang cukup alat bukti.	- Sudah ditindakl anjuti KPU Remban g dan diberitah ukan ke Bawaslu melalui surat nomor 08/HK.0 6.4- SD/3317 /KPU- Kab//20 21 tertangg al 20-1- 2021
25.	023/Reg/LP /PB/Kab/14. 28//2021	- Tindakan menguntunga n/ merugikan salah satu paslon oleh Kades. - Intimidasi oleh Kades Karasgede, Kades Terjan,	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	BA SG-2 Gakkum du	Dugaan pelangg an pidana pemilihan dihentikan di pembahas an kedua Sentra Gakkum du	

		<p>dan oleh Rakhmat Yulianto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan 4 surat suara di TPS tidak dibuatkan BA. - Memilih lebih dari sekali di TPS 5 Desa Tahunan, Sale 				u karena kurang cukup alat bukti.	
26.	024/TM/PB/Kab/14.28//2021	Menggunakan hak pilih lebih dari sekali di TPS 1,3,5,7	Temuan	Pidana Pemilihan	BA SG-2 Gakkumdu	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti	
27.	025/Reg/LP/PB/Kab/14.28//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak suara tidak tersegel. - Menghilangkan hak pilih. - Mempengaruhi pemilih dengan memakai kaos Pasion 02 - Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih 	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Rekomendasi pelanggaran administrasi TPS 06 Desa Dorokandang Ke KPU		
28.	026/Reg/LP/PB/Kab/14.28//2021	- Surat suara lebih dan surat suara kurang di 209 TPS	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi	Bukan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan		
29.	027/Reg/LP/PB/Kab/14.28//2021	Bupati petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan melalui e-warong	Laporan	Pidana Pemilihan	Dalam proses		

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rembang.



Totok Suparyanto, S.E. M.H

Ketua

Amin Fauzi, S.H.I

Anggota

M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I

Anggota

M. Maftuhin, S.T

Anggota

Ahmad Soffa, M.Pd.I

Anggota